

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban manajemen perusahaan yang dapat digunakan untuk menilai kinerja keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan selama periode tertentu. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan harus benar-benar andal dan dapat dipercaya, agar tidak menyesatkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan seperti investor, kreditor, instansi pajak, pemegang saham dan pihak-pihak lain.

Auditor adalah profesi yang bertugas untuk mengaudit laporan keuangan sebuah perusahaan dan memberikan kesimpulan atas kewajaran dari laporan keuangan tersebut. Seorang auditor harus mempunyai kompetensi yang baik di saat menjalankan tugas auditnya, dan dalam menjalankan profesinya seorang auditor diatur oleh kode etik profesi atau yang lebih dikenal dengan Kode Etik Akuntan Indonesia yang bertujuan untuk menilai apakah seorang auditor telah bekerja sesuai dengan standar-standar etika yang telah ditetapkan oleh profesinya.

Dalam menjalankan tugas pengauditan, auditor dituntut untuk bersikap independen dan profesional agar dapat menghasilkan *Audit Judgment* yang tepat. *Audit Judgment* merupakan suatu pertimbangan yang mempengaruhi dokumentasi bukti dan keputusan pendapat yang dibuat oleh auditor (Pritta dan Herry, 2011). Apabila *Audit Judgment* yang dibuat oleh auditor tidak tepat, maka akan menghasilkan laporan audit yang tidak andal dan dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan tersebut.

Menurut Praditaningrum (2012) *audit judgment* merupakan sebuah pertimbangan subyektif dari seorang auditor dan bergantung pada persepsi individu mengenai suatu situasi dan menurut Bazerman dalam Suartana (2005) *audit judgment* mengacu pada aspek kognitif (dalam diri seseorang) dalam proses pengambilan keputusan dan mencerminkan perubahan dalam evaluasi, opini, atau sikap, karena dalam membuat *audit judgment* sangat berkaitan

erat dengan sudut pandang pribadi atau individu sehingga auditor harus bersikap independen agar *judgment* yang dia keluarkan tidak terpengaruh oleh pihak lain, karena *audit judgment* akan mempengaruhi kualitas dari hasil audit. Kualitas dari *judgment* ini akan menunjukkan seberapa baik kinerja seorang auditor dalam melakukan tugasnya (Nadhiroh, 2010).

Menurut Nadhiroh (2010) auditor harus memperoleh bukti dengan kualitas dan jumlah yang mencukupi. Untuk membuat *audit judgment*, auditor harus mengumpulkan bukti yang berbeda dan mengintegrasikan informasi dari bukti tersebut. *Audit judgment* merupakan suatu pertimbangan yang mempengaruhi dokumentasi bukti dan keputusan pendapat yang dibuat oleh auditor, dalam pembuatan *judgment* ini auditor mempunyai kesadaran bahwa suatu pertanggungjawaban merupakan faktor yang cukup penting karena penilaiannya akan ditinjau dan dimintai keterangan

Dalam membuat *Audit Judgment* auditor dapat terpengaruh oleh berbagai faktor, baik yang bersifat teknis maupun faktor non teknis seperti aspek-aspek individu auditor. Salah satu faktor yang diduga dapat mempengaruhi *Audit Judgment* yang dibuat oleh auditor adalah *Framing*. *Framing* berkaitan dengan cara penyampaian informasi. Menurut Suratna (2005), *Framing* adalah sebuah fenomena yang mengindikasikan pengambil keputusan untuk memberikan respon dengan cara yang berbeda pada masalah yang sama jika masalah tersebut disajikan dalam format yang berbeda. *Framing* yang digunakan oleh seseorang dapat mempengaruhi keputusannya. Terdapat dua jenis *Framing* yaitu *Framing* positif dan *Framing* negatif. Dalam kondisi *Framing* negatif, seseorang akan cenderung mengambil keputusan yang lebih berisiko. Dalam hal ini auditor akan memberikan opini wajar tanpa pengecualian pada laporan keuangan yang diaudit dan menanggung resiko atas keterlambatan penyampaian laporan audit serta menanggung biaya tambahan audit, sedangkan dalam *Framing* positif, seseorang akan cenderung mengambil keputusan dengan menghindari risiko. Dalam hal ini yang dimaksud dengan untung atau penghematan adalah ketika seorang auditor melakukan pengauditan terhadap laporan keuangan suatu entitas maka auditor akan memberikan opini non-wajar pada laporan keuangan tersebut dan memberikan pertimbangan

bahwa usaha dari klien tidak akan berlanjut dengan konsekuensi adanya penghematan waktu audit sehingga laporan audit dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Fenomena *framing* dalam dunia akuntansi saat ini juga mempunyai peran dalam mempengaruhi *audit judgment* ketika seorang manajer mempertimbangkan informasi akuntansi dan membuat keputusan yang berpengaruh terhadap masa depan perusahaan sehingga Interpretasi awal dari informasi dapat menentukan informasi tambahan yang akan dipertimbangkan ketika membuat keputusan yang berkenaan dengan masa depan. *Framing* adalah bagaimana cara suatu informasi itu diungkapkan. Menurut Haryanto dan Subroto (2012) menyatakan bahwa *framing* yang diadopsi oleh seseorang dapat mempengaruhi keputusannya.

Framing yang diadopsi tergantung pada formulasi masalah yang sedang dihadapi, norma, kebiasaan, dan karakteristik pembuat keputusan itu sendiri. Untuk itulah auditor harus mempunyai sifat independen dan juga skeptisme dalam mendapatkan informasi saat menjalankan tugas auditnya, sehingga informasi yang diperoleh bebas dari campur tangan dari pihak lainnya agar *audit judgment* yang dibuat tidak bias dan dapat diandalkan. Dalam melaksanakan tugas pengauditan, auditor sering menggunakan informasi - informasi dari berbagai pihak (klien, sesama auditor, maupun pihak ketiga yang mempunyai hubungan ekonomi dengan klien) sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan. *Framing* atau pembingkai terhadap informasi - informasi yang diterima oleh auditor tersebut diduga dapat mempengaruhi keputusan yang diambil oleh auditor. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Suartana (2005) menunjukkan bahwa *Framing* mempengaruhi auditor dalam membuat *Audit Judgment*.

Seorang auditor dalam proses membuat *audit judgment* seringkali mendapatkan tekanan ketaatan dari atasan maupun dari klien yang dapat mempengaruhi hasil dari *audit judgment* tersebut. Seorang auditor dituntut untuk mempunyai sifat independen dalam melakukan tugasnya, sehingga hasil audit tersebut bebas dari campur tangan pihak lainnya dan hasil audit tersebut bisa dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan. Auditor dalam melaksanakan tugasnya harus berpegang kepada kode etik profesi dan juga

standar auditing, tetapi seringkali auditor mendapat tekanan kerja misalnya dari atasannya. Tekanan ketaatan terjadi karena adanya kesenjangan ekspektasi yang dihadapi oleh auditor dalam melakukan pekerjaan auditnya, yaitu perbedaan antara keinginan klien yang ingin mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangannya dan keinginan auditor yang harus bertindak sesuai dengan bukti audit yang didupatkannya.

Auditor sering kali merasa dilema saat menghadapi tekanan ketaatan karena di satu sisi auditor harus dapat mempertahankan hubungan yang baik dengan klien, di sisi lain auditor juga harus mencegah kerugian di masa mendatang yang diakibatkan adanya tuntutan dan hilangnya reputasi. Disaat auditor mendapatkan tekanan kerja dari atasannya untuk memenuhi keinginan atasannya atau harus melakukan hal yang menyimpang dari kode etik dan standar auditing, di situasi inilah yang membuat auditor bimbang atau dilema dalam mempertahankan independensinya (Kusumawardani, 2015)

Seorang auditor secara terus menerus berhadapan dengan dilema etika yang melibatkan pilihan antara nilai-nilai yang bertentangan. Tekanan ketaatan dari atasan untuk memeriksa laporan keuangan dan segera harus di audit. Dalam keadaan ini, klien bisa mempengaruhi proses pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor. Profesi auditor melaksanakan tugasnya harus mematuhi pada kode etik standar audit.

Salah kasus yang terjadi diindonesia yaitu Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK terkait kasus suap yang melibatkan pejabat Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPT) dan pejabat serta auditor Badan Pemeriksa Keuangan RI. Kasus dugaan suap tersebut terkait pemberian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK RI terhadap laporan keuangan Kemendes PDPT tahun anggaran 2016. Praktik suap terhadap auditor BPK RI memiliki tujuan agar proses audit tidak dipersulit, selain itu tidak jarang auditor memperoleh fasilitas yang berlebih.

Kasus untuk mendapatkan opini BPK berupa WTP adalah tujuan dari banyak pihak terutama kementerian/lembaga atau pemprov, pemkot, pemkab untuk melakukan penyuaipan atau

apapun jenisnya. Apalagi di jaman pemerintahan Jokowi menargetkan pada 2015 opini WTP di lingkungan pemerintah mencapai 60% dan 2017 mencapai 100%.

Hasil WTP masih dianggap suatu pencapaian yang membanggakan bagi pejabat kementerian/lembaga atau Pemprov/pemkot/pemkab serta memberikan persepsi positif bahwa pemerintahan maupun keuangan telah dikelola secara accountable, transparan dan terbebas dari korupsi. Esensi pemberian WTP sebenarnya ingin melihat apakah laporan keuangan yang disajikan wajar dan telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Pada kasus RS Sumber Waras yang dikutip dalam detik news, kasus ini berawal dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan DKI Jakarta yang menyatakan terdapat pelanggaran prosedur dan kerugian negara dalam pembelian lahan rumah sakit seluas 36.410 meter persegi itu. Kerugian mencapai Rp 191,3 miliar. Sejumlah pihak melapor ke KPK. Kemudian KPK meminta BPK RI melakukan audit investigatif. Hasilnya sama dengan temuan BPK DKI, pembelian rumah sakit melanggar prosedur pengadaan tanah dan mengakibatkan kerugian negara Rp 191,3 miliar. Selain itu BPK Jakarta dinilai hanya menghitung kerugian negara berdasarkan nilai kontrak pembelian antara Yayasan dan PT Ciputra pada 2013 dengan harga tanah Rp 15,5 juta per meter persegi. Atas hitung-hitungan itu, nilai total pembelian lahan Sumber Waras oleh DKI seharusnya adalah Rp 564,3 miliar. Karena itu, kerugian negara ditulis menjadi Rp 191,3 miliar. BPK disebutkan dalam audit tidak berpatokan menggunakan nilai jual obyek pajak (NJOP) 2014 sebesar Rp 20,7 juta per meter persegi sebagai dasar penghitungan kerugian negara. NJOP ditetapkan pada Juni tiap tahun, sementara transaksi pembelian Sumber Waras dilakukan pada Desember 2014

Beberapa penelitian mengenai *audit judgment* hasil yang saling bertentangan diantaranya adalah penelitian Jamilah (2007), tekanan ketaatan berpengaruh secara signifikan terhadap audit judgement. Ini diperjelas oleh Puspitasari (2011) menyatakan bahwa tekanan ketaatan berpengaruh terhadap kinerja auditor dalam pembuatan audit judgement. Namun, ada pendapat berbeda tentang tekanan ketaatan terhadap audit *judgement* didalam penelitian Tielman (2012) yang menyatakan didalam penelitiannya bahwa tekanan ketaatan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *audit judgement*. Tetapi, didalam penelitian

Praditaningrum (2012) tekanan ketaatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap audit judgement.

Penelitian tentang *audit judgment* juga dilakukan Sofiani dan Tjondro (2014) menunjukkan adanya korelasi positif antara pengalaman auditor dan *Audit Tenure* terhadap *Audit Judgment*. Semakin meningkatnya pengalaman audit dan *audit tenure*, maka akan meningkatkan kualitas *Audit Judgment*. Tetapi, tekanan ketaatan menunjukkan adanya korelasi negatif terhadap *Audit Judgment*. Semakin meningkatnya Tekanan Ketaatan, maka akan menurunkan kualitas *Audit Judgment*. Tekanan dari atasan atau klien juga dapat memberikan pengaruh yang buruk seperti hilangnya profesionalisme, hilangnya kepercayaan publik dan kredibilitas sosial (Praditaningrum, 2012). adapun penelitian mengenai *framing* yaitu penelitiannya Haryanto dan subroto (2012) menunjukkan bahwa auditor dalam membuat *Audit Judgment* dipengaruhi oleh faktor *Framing* dan terjadi polarisasi keputusan individu-kelompok dalam membuat *Audit Judgment* dan juga penelitiannya Perdani (2016) menunjukan bahwa *framing* berpengaruh signifikan terhadap audit *judgment*. Adanya perbedaan hasil penelitian dari penelitian terdahulu tersebut menyebabkan diperlukannya penelitian kembali untuk memberikan tambahan bukti empiris tentang pengaruh tekanan ketaatan terhadap *Audit Judgment*.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Kusumawardani (2015). Alasan replikasi penelitian tersebut adalah untuk mengetahui fenomena yang telah diperoleh kemudian Penelitian mengenai audit *judgment* masih sangat perlu dilakukan mengingat audit *judgment* sangat memengaruhi opini yang akan dinyatakan oleh auditor dan masih adanya beberapa kasus yang terjadi akibat kesalahan dalam mengambil audit *judgment*.

Penelitian sebelumnya dilakukan untuk menganalisis tentang faktor yang mempengaruhi audit *judgment* ditinjau berdasarkan pengaruh faktor *framing* dan tekanan ketaatan. Sedangkan untuk penelitian sekarang adalah menguji kembali variabel – variabel dengan penelitian sebelumnya dan perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya adalah subjek yang digunakan yaitu peneliti sebelumnya menggunakan subjek mahasiswa program

studi S1 Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta angkatan 2012, sedangkan penelitian ini menggunakan mahasiswa program studi S1 Akuntansi angkatan 2014 dan 2015 Universitas Khairun Ternate.

Berdasarkan latar belakang kemudian ada beberapa hasil penelitian terdahulu yang belum konsisten maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali berjudul **“Pengaruh *Framing* dan Tekanan Ketaatan terhadap Persepsi tentang *Audit Judgment*”**

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan maka, ada beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan, antara lain:

1. Apakah *framing* berpengaruh terhadap persepsi tentang *audit judgment*?
2. Apakah tekanan ketaatan berpengaruh terhadap persepsi tentang *audit judgment*?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka ada beberapa tujuan dalam penelitian ini, yaitu untuk mengetahui:

1. Pengaruh *Framing* terhadap Persepsi tentang *Audit Judgment*.
2. Pengaruh Tekanan Ketaatan terhadap Persepsi tentang *Audit Judgment*.

Manfaat Penelitian

Adanya penelitian ini, diharapkan hasil penelitian ini mempunyai manfaat bagi banyak pihak, yaitu:

1. Manfaat teoritis
 - a. Memberikan sumbangan ilmu bagi pihak yang menggunakan untuk pengembangan teori mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *audit judgment* sehingga bisa dijadikan acuan untuk penelitian yang selanjutnya.
2. Manfaat praktis.

- a. Dapat menambah pengetahuan dan pembelajaran kepada mahasiswa sebagai calon auditor dalam melakukan tugas audit di dunia kerja, khususnya dalam memberikan audit *judgment* sehingga hasil *audit judgment* bisa lebih baik.

3. Manfaat Kebijakan

bahwa hasil penelitian dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan ilmu mengenai dengan *audit judgment* dan berguna juga untuk menjadi referensi bagi mahasiswa terkait dengan persepsi tentang *audit judgment*.